

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



universitas
MALIKUSSALEH

OLEH

NAMA : JIHAN SHAFIRA
NIM : 180510239
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS HUKUM
LHOKSEUMAWE
2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WarrahmatullahiWabarakatuh

Bismillahirrahmannirrahim dengan menyebut nama *Allah Subhanahu wa ta'ala*, Puji beserta syukur dipanjatkan kehadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala*. yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kita dengan memberikan kesehatan, umur panjang dan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita sanjungkan kepangkuan nabi besar kita *Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* yang mana oleh beliau kita telah dihantarkan dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “ PertanggungJawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe)

Penulisan skripsi ini ialah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Meskipun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan penulis maka sangat diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut agar mencapai kesempurnaan. Pada saat penulisan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh orang-orang terdekat oleh karenanya penulis ingin mengucapkan beribu terimakasih khususnya kepada orang tua yaitu ayahanda Saiful dan ibunda Nurhayati S.Pd., yang telah melalui banyak pengorbanan yang tulus menjadi saksi akan hebatnya kalian berdua, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta saya, pencapaian ini adalah persembahan istimewa

saya untuk ayah dan ibu, terimakasih telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai saat ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ummi Kalsum, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Zul Akli S.H.,M.H. sebagai pembimbing pendamping yang luar biasa telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan rendah hati dan keikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran dalam mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta penulis juga akan memberikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herman Fithra, ST., M.T., IPM., ASEAN ENG., selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
2. Bapak Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
3. Ibu Dr. Malahayati, S.H., LL.M. Selaku Waki Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
4. Ibu Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
5. Bapak Hadi Iskandar, S.H.,M.H. Selaku Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
6. Bapak Joelman Subaidi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
7. Bapak Dr. M Nasir, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Fakultas

Hukum Universitas Malikussaleh.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang telah ikhlas dalam mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dan berguna, semoga menjadi amal jariyah, serta diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan yaitu angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi serta informasi mengenai perkuliahan.
11. Kepada organisasi yang penulis ikuti yaitu DPM, terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan tanggungjawab untuk menjadi sekretaris umum DPM ditahun 2021-2022, terimakasih telah memberi ilmu, dan pengalaman kepada penulis.
12. Terimakasih kepada keluarga sekandung saya yang selalu mensupport saya dalam penulisan skripsi ini. Kepada abang saya Jeffri Saifanny S.E yang selalu bertanya "kapan selesai kuliah?", Alhamdulillah kini saya sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Kepada abang saya Jemmy Saifandi S.H terimakasih telah banyak membantu saya dan selalu mau saya reportkan, dan untuk adik saya Jaskya Shalihati terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dalam mengerjakan skripsi.
13. Kepada pemilik NIM (188600425) terimakasih sudah pernah menjadi support system penulis, dan sudah pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam meraih gelar S.H

14. Kepada teman-teman “THERAIN” (Nurhalimah S.T, Asmaul Husna S.AP, Friska Artycha Sinuraya S.H, Putri Afifah Pratiwi S.T, Dewi Mulia Ningsih S.T, Annisa Sari Br. Ginting S.T, Tasya Rizki Anggraini S.T, Humaira Vebicya S.T) yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan sampai kalian tamat deluan, terimakasih saling memberikan support, menghibur disaat sedih, memberi keceriaan, dan selalu mengajak healing walaupun terkadang hanya menjadi wacana, terimakasih pernah mengajak, dan terimakasih sudah memberikan begitu banyak pengalaman baru dihidup penulis.

Semoga seluruh kebaikan Bapak dan Ibu serta dari teman-teman yang telah penulis sebut di atas diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta’ala Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karenanya penulis sangat menerima kritik dan saran yang akan diberikan oleh para pembaca semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Lhokseumawe, 29 November 2023

Penulis

Jihan Shafira
180510239

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
RINGKASAN	vii
SUMMARY	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN KELALAIAN ANAK	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10
B. Pengertian Anak	13
C. Kecelakaan Lalu Lintas	16
D. Diversi	22
E. Pelanggaran Lalu Lintas	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian	33
B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Alat Pngumpulan Data.....	38
F. Analisis Data.....	38
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN ANAK YANG MENGAKIBATKAAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Lhokseumawe	39
B. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak di Kepolisian Resor Lhokseumawe.....	50
C. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian Resor Lhokseumawe ...	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

RINGKASAN

JIHAN SHAFIRA
180510239

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhoksemawe)

(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. dan Dr. Zul Akli, S.H., M.H.)

Pasal 77 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak tidak boleh mengendarai kendaraan karena mengacu sisi psikologis anak yang tidak mampu diurnya. Tidak sedikit anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara jalan Sawang, seorang anak mengendarai sepeda motor dan menabrak bagian belakang sepeda seseorang yang menyebabkan pengendara sepeda terpejal di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan pada pasal 1 ayat 3 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya serta penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan hambatan serta solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. dan data Sekunder, yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan. Yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan berdasarkan ketentuan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di desa meunasah pulo kecamatan sawang berakhir secara kekeluargaan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas ini yaitu faktor ekonomi dalam proses penyelesaian masalah pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dan lain-lain, pihak keluarga pelaku keberatan atas permintaan korban, dan solusi yang diharapkan adalah orang tua harus memperhatikan anak dan tidak memberikan fasilitas kendaraan bermotor apabila belum memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

Disarankan penegak hukum, orang tua, dan masyarakat agar bersinergi dalam melakukan sosialisasi pada anak untuk menghindari peningkatan pengemudi anak dibawah umur yang diharapkan bisa meminimalisir kecelakaan

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Lalai, Anak, Lalu Lintas.

SUMMARY

JIHAN SHAFIRA

180510239

**CRIMINAL LIABILITY FOR CHILDREN IN
CASES OF TRAFFIC ACCIDENT THAT
CAUSES THE LOSS OF OTHER PEOPLE'S
LIVES (Research Study at Lhoksemawe Resort
Police)**

**(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H. and Dr. Zul
Akli, S.H., M.H.)**

Article 77 paragraph 1 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, children are not allowed to drive vehicles because it refers to the child's psychological side which he cannot control. Not a few underage children are the perpetrators of traffic violations and cause traffic accidents, such as what happened in North Aceh Regency on Jalan Sawang, a child was riding a motorbike and hit the back of someone's bicycle, causing the cyclist to bounce on the road. Due to hitting the road, the victim died. Meanwhile, in article 1 paragraph 3 of Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, "Children in Conflict with the Law, hereinafter referred to as Children, are those who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who are suspected of committing a criminal act. "

This research aims to analyze whether a child is asked to be held criminally responsible for the violations he has committed as well as resolving traffic accident cases caused by children and the obstacles and solutions faced in resolving traffic violation cases.

This research uses an empirical juridical method with a descriptive case approach. As well as using primary data obtained directly based on interviews from respondents and resource persons. and Secondary data, which is collected from the results of literature studies. Which is processed qualitatively and the results will be presented descriptively.

The results of research on criminal responsibility for children who take someone's life in a traffic accident case show that a child who is still a minor can be held responsible for his actions, based on the child's age, as regulated in the provisions of the juvenile justice system. The resolution of a traffic accident case caused by a child in Meunasah Pulo village, Sawang subdistrict ended in a family way. The obstacles and solutions faced in this traffic violation case were economic factors in the process of resolving the problem. The victim's family asked for a certain amount of money for funeral costs and so on. The perpetrator's family objected to the victim's request, and the expected solution is that parents must pay attention to the child and not provide motorized vehicle facilities if they do not meet the requirements according to the applicable regulations.

It is recommended that law enforcers, parents and the community synergize in conducting outreach to children to avoid an increase in underage drivers which is expected to minimize accidents.

Keywords : Criminal liability, Negligent, Children, Traffic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat mulai dari cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang berpengaruh pada perubahan paradigma berpikir masyarakat dan kebiasaan perilaku masyarakat. Berbagai kemudahan yang didapat saat ini tidak lepas dari perkembangan transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya.¹

Perusahaan penjualan transportasi seperti mobil dan motor juga memberikan kemudahan kepada masyarakat agar kendaraan tidak hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas tetapi juga masyarakat menengah ke bawah.² Banyak orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan pribadi sendiri bahkan tanpa pengawasan orang tua dalam hukum yang berlaku, anak tidak dibiarkan mengendarai kendaraan sendiri karena berbagai faktor yang telah diuji secara baik, hal tersebut mengacu pada sisi psikologis anak yang memang belum dirasa baik dalam mengontrol emosinya. Misalnya, mengendarai kendaraan yang kurang hati-hati bahkan melebihi kecepatan maksimum sehingga menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga harus di berikannya diversifikasi terhadap anak yang ditetapkan sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

¹ Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 10.

² Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Mayria Publisher, Ponorogo, 2019, hlm 5.

Sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi harkat, martabat serta hak sebagai manusia, seorang anak selalu berada di bawah tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat.³ Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Selain itu anak juga terbatas dalam melakukan pertanggungjawabannya terhadap tindakan yang mereka lakukan⁴. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan melawan hukum maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum untuk melindungi kepentingan.

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM,

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Perlindungan Anak*, Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 3 ayat (3).

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm 12.

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun kehilangan nyawa. Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku menurut ketentuan hukum yang berlaku sekalipun pelakunya adalah seorang anak di bawah umur.

Terkait dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

1. Keadaan jiwanya
 - a) Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporair)
 - b) Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
 - c) Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya.

2. Kemampuan jiwanya
 - a) Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
 - b) Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan
 - c) Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵

⁵ Andi hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hal 116.

Berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban seorang anak yang masih di bawah umur selain menyangkut usia sebagai hal penting seorang anak dapat dimintai pertanggung jawaban, namun kedua aspek di atas juga merupakan tolak ukur seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian penulis tidak hanya orang dewasa tetapi anak juga bisa melakukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Kasus Nomor : LP/69/VI/2019/SPKT.SATLANTAS/POLRESLHOKSEUMAWE
/POLDAACEH

Pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.00 WIB di jalan Sawang di Kabupaten Aceh Utara, telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran Putra Phonna berusia 13 tahun berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Babah Buloh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang pelajar menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu bernama Bapak Nurdin Abdullah pengendara sepeda dayung berusia 76 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Meunasah Pulo Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang petani.

Pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran datang dari arah Barat menuju Timur dengan kecepatan tinggi lalu dari arah yang sama terdapat sepeda dayung yang dikendarai Bapak Nurdin, setibanya di Tempat Kejadian tepatnya di jalan Sawang

pengendara sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh Zikran hilang kendali dan tidak dapat menghindari kendaraan sepeda dayung didepan yang dikendarai oleh Bapak Nurdin, sehingga Zikran menabrak bagian belakang sepeda dayung Bapak Nurdin yang menyebabkan pengendara sepeda dayung terpejal di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan yang begitu kuat sehingga mengakibatkan Bapak Nurdin meninggal ditempat kejadian. Kasus pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan meninggal nya seseorang dimana kasus tersebut masuk ketahap penyelidikan tetapi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. ⁶

Terkait kasus di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana seorang anak diminta pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang dilakukannya maka dari itu penulisan skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor lhokseumawe?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di kepolisian resor lhokseumawe?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas tersebut di kepolisian resor lhokseumawe?

⁶ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks ruang lingkup ini akan dibatasi dan supaya penulisan yang dilaksanakan lebih terarah serta mendalam. penyusun mengulas tentang pertanggungjawaban pidana anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penyelesaian kasus kecelakaan serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas tersebut di Kepolisian Resor Lhokseumawe. Penulis memilih judul di atas karena menemukan pelanggaran yang terjadi di desa Sawang dan Penulis ingin mengetahui seberapa besar pertanggungjawaban anak atas dampak yang terjadi akibat yang dilakukannya, tulisan ini akan sangat membantu bagi aparat kepolisian dan masyarakat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di kepolisian resor lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak di kepolisian resor lhokseumawe.

Manfaat dari penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana⁷ mengenai pertanggungjawaban pidana oleh anak karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

Agar penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur memajukan perkembangan dan penegakan hukum⁸ dalam perkara lalu lintas khususnya oleh anak di bawah umur yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang di tulis oleh Mavinda Galuh Prabandari pada tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang. Perbedaan

⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 64

⁸ Burhan Ashopa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Mayinda Galuh Prabandari hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak akibat kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan penulis melakukan penelitian di kepolisian Resor Lhokseumawe untuk mengkaji tentang cara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Sawang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019.

2. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur terhadap hilangnya nyawa dalam kecelakaan lalu lintas oleh Kasmir M Koloji pada tahun 2017 yang mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana dan bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Sawang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019.

F. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan yang memuat “Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan”.

Bab II Tinjauan umum mengenai Pengertian pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. pada bab ini memuat “pengertian pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, Pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian anak, kecelakaan lalu lintas dan diversi”.

Bab III mengenai metode penelitian, yang memuat “Jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data”.

Bab VI Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bab ini memuat mengenai “pertanggungjawaban pidana atas kelalaian anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dan hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran lalu lintas”.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN KELALAIAN ANAK

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagai balasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya juga dapat disebut sebagai celaan bagi pelaku tindak pidana yang diharapkan dapat mengubah pola pikir pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.⁹ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁰

Pelaku perbuatan pidana akan diharuskan bertanggungjawab atas terbuatannya apabila benar melakukan kesalahan sebagaimana asas pidana yang tertulis “ Tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Asas ini telah diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan pondasi dalam memidakan seseorang pelaku tindak pidana.¹¹

Hukum pidana menganut asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Pasal 2 KUHP disebutkan “ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia

⁹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006, hal. 70.

¹¹ Eddy Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 73.

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia".¹² Menentukan bahwa Setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana selalu timbul dari suatu perbuatan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukannya. Dari segi hukum adanya kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian akan selalu terkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

Menurut kamus hukum, pertanggungjawaban hukum adalah kebebasan seseorang terkait dengan perbuatannya yang terkait dengan etika atau moral.¹⁴ pertanggungjawaban hukum harus memiliki landasan, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang menuntut hak hukum orang lain, sekaligus muncul dalam bentuk kewajiban hukum yang diberikan kepadanya oleh orang lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keterkaitan petindak terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam melakukan perbuatannya.

1. Kesengajaan (*dolus*)

Tindakan yang dilakukan pelaku karena unsur kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud disini adalah pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan ini jika dilihat didalam kepustakaan terdapat 2 teori:

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 1983, hal. 75.

¹⁴ Soekidjo Notoatmajo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal . 62.

- a. Berdasarkan kehendak, artinya petindak sudah mengetahui apa yang akan dilakukan dan merupakan kehendak dari diri pelaku tersebut.
- b. Berdasarkan pengetahuan, teori ini menjelaskan tentang pelaku yang sudah tau mengenai maksud dan akibat yang timbul dari tindakan tersebut.¹⁵

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian merupakan kesalahan yang tidak disengaja yang berarti ketidakhati-hatian dan tidak teliti. Sikap dari pelaku adalah tidak menginginkan timbulnya akibat tersebut. Dalam kelalaiannya, pelaku tidak berniat jahat. Akan tetapi perbuatan yang berupa kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan. Van Hamel dan Simon, mengatakan bahwa kelalaian mengandung 2 (dua) syarat yaitu dengan tidak adanya alasan penduga dan tidak ada kehati-hatian sebagaimana yang dirumuskan oleh peraturan yang berlaku.¹⁶

Kesalahan selalu terkait dengan sifat melawan hukum dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggung jawab yang ada di dalam ilmu hukum. Setiap perbuatan dari orang yang mampu untuk bertanggung jawab dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (*strafbaar feit*). Kesalahan merupakan faktor yang paling menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga

¹⁵ Handar Subadi, *Pengertian Kealpaan Dan Kesengajaan*, Gramedia, Bandung, 2005, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid.*

menentukan kesalahan dari perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, setidaknya-tidaknya harus memenuhi unsur-unsur¹⁷:

- a. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum).
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

B. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁸ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara,dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 177.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal. 25.

¹⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung Sumur, 2005, hal. 113.

tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²¹

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 kuhpidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, Nomor 23 Tahun 2002.

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 90.

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²²

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²³

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".²⁴

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

²² *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal. 52.

²³ *Ibid*, hal. 52.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana dicantumkan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UULLAJ “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²⁵

Kecelakaan lalu lintas bukan lagi terjadi tanpa adanya sebab yang menjadi pemicu kecelakaan tersebut terjadi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kecelakaan yang masih sering kali diremehkan oleh pengemudi kendaraan diantaranya.²⁶

a. Mengendarai Kendaraan dengan Kondisi Mengantuk

Hal yang paling beresiko ketika berkendara adalah pada saat mengendarai dengan kondisi mengantuk. Pada umumnya, mengantuk sendiri adalah salah satu akibat karena pengemudi mengalami kelelahan pada saat mengendarai kendaraannya. Faktor kelelahan bisa jadi dikarenakan pengemudi mengendarai kendaraan dengan jarak tempuh yang terbilang jauh atau didasarkan pada faktor yang lain.

b. Menggunakan *Handphone* Pada Saat Mengemudi

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1.

²⁶ Kansil dan Cristine, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta. 1995. hal.45.

Banyak sekali pengemudi yang masih menganggap bahwa melakukan komunikasi dengan menggunakan *handphone* pada saat berkendara adalah hal yang tidak membahayakan. *Handphone* merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan dikarenakan apabila seseorang berkendara dengan memainkan *handphone* maka konsentrasi pengemudi tersebut akan terpecah.

c. Menggunakan Kecepatan Tinggi (Diluar Batas Ketentuan)²⁷

Hal yang menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah tingginya kecepatan yang digunakan oleh pengemudi kendaraan dimana terkait kecepatan

Kendaraan sendiri sebenarnya telah ditentukan disetiap jalan dengan tanda marka jalan. Kecepatan kendaraan pada saat berjalan sebaiknya mengikuti arahan yang telah tertera di marka jalan dikarenakan tanda kecepatan pada marka tersebut telah ditentukan demi mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi.

d. Melanggar Ketentuan Marka Jalan

Pelanggaran terkait marka jalan kali ini merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh para pengemudi yang berada di jalan raya. Seperti contohnya yakni menyalip pada saat garis yang berada di tengah jalan raya menunjukkan garis sambung dimana hal tersebut berarti pengemudi dilarang menyalip kendaraan lain. Marka jalan dibuat bertujuan untuk menghindari kecelakaan

²⁷ *Ibid*

dikarenakan pada wilayah tertentu terdapat wilayah-wilayah yang memang rawan sekali akan kecelakaan.

e. Tidak Mengecek Kelaikan Kendaraan

Kelaikan kendaraan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum berkendara. Hal tersebut dikarenakan kondisi kendaraan sering menjadi masalah seperti kondisi rem, ban, lampu, dan lain-lain dimana sebaiknya sebelum berkendara seluruh komponen dari kendaraan tersebut sebaiknya dicek kembali.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, mengakibatkan timbulnya permasalahan yang baru didalam penegakan hukum untuk menentukan sanksi atas pertanggung jawaban oleh anak tersebut. Pada kenyataannya oleh berbagai pihak meninjaunya dari berbagaisegi seperti misalnya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan daya tampung jalan raya itu sendiri sehingga membawa resiko bagi semua yang terlibat dalam pemakaiannya²⁸

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Thn 2012 tentang SPA, dalam ketentuan yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.²⁹

²⁸ Saleh Muliadi, *Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helem Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1986.

²⁹ *Ibid.*

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1).³⁰ Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Perkembangan zaman saat ini mempengaruhi tingkah laku maupun pola pikir yang ada pada anak. Banyaknya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat. Seperti yang diketahui, tidak semua orang diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara jelas dan rinci di dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan

³⁰ *Ibid.*

bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Tentunya, surat izin mengemudi tersebut diberikan harus dengan memenuhi syarat usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Artinya, bagi orang yang belum memenuhi syarat usia, dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kata lain, untuk meminimalisir adanya anak-anak atau orang yang belum layak berkendara mengendarai kendaraan bermotor. Karena keberadaan anak sebagai pengendara selain dilarang oleh Undang-Undang, juga cukup berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.³¹

Kecelakaan lalu lintas tentunya dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Mereka bisa saja mengalami kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul akibat kecelakaan tersebut. Jika kerugian tersebut diderita oleh si pengendara sendiri, tentunya ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima atas lemahnya pengawasan orang tua yang terkesan cenderung membiarkan anak-anak mereka menaiki kendaraan bermotor sendiri. Berbeda halnya dengan pengguna jalan lainnya yang menjadi korban (korban meninggal atau menderit). Mereka harus menjadi korban oleh sesuatu yang bukan diawali oleh kesalahan mereka. Mereka tidak melanggar hukum namun menjadi korban dari pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum.³²

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³³

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas berdasarkan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan yang dilakukan.³⁴ Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP: *Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu*.³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan Pasal 359 KUHP menyebutkan *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang

³³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

³⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sinar Grafika, 2004.

³⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, Hal.

lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.³⁶ Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan :³⁷

1. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan *handphone* ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).
2. Kelalaian Karena Kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

D. Diversi

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya berdasarkan hal

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineq Cipata, Jakarta, 2010, hlm. 133.

³⁷ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 83.

tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan.³⁸ Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan.

Namun, apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri.³⁹ Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”⁴⁰

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali

³⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hal 55.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hal 60.

dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif.⁴¹

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya.

Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi

⁴¹ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 47.

dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.⁴²

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.⁴³ Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:⁴⁴

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggungjawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan

⁴² Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, Refika Editama, Bandung, 2009, hal 33.

⁴³ Sri Rahayu, *Diversifikasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hal 22.

⁴⁴ *Ibid*

menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku, sedangkan diversifikasi yaitu pengalihan proses pada sistem peradilan pidana. Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

E. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Menurut undang-undang definisi dari pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan dari pada kejahatan umum.

Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda, Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- 1) Perjalanan yang dilalui dengan bolak-balik.
- 2) Perihal perjalanan yang dilakukan di jalan dan sebagainya.
- 3) Suatu hal yang menghubungkan antara sebuah tempat dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya.⁴⁵

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Jalan, Jalan sendiri mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya

⁴⁵ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, 1990, hal. 555.

kemakmuran rakyat.⁴⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat jika jalan sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam segi apapun.

Lalu Lintas di dalam “Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.Sedang Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung”.⁴⁷ Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Berdasarkan pasal 25 “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan”.⁴⁸

1. Rambu Jalan
2. Marka Jalan
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
4. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Pemakai Jalan
5. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Jalan*, Nomor 13 Tahun 1980, Pasal 2 Ayat (1).

⁴⁷Republik Indonesia, Undang-Undang, Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*., Nomor 22 Tahun 2009.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Nomor 22 Tahun 2009.

6. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Jalan.”

KUHP tidak menjelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya. Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi di kota-kota besar saat ini, hal ini terbukti dengan semakin banyak kendaraan di jalanan yang sudah pasti menyebabkan kemacetan. Keadaan ini tentunya merupakan salah satu perwujudan perkembangan teknologi modern. Namun dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari.⁵⁰

Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat maupun anak sekolah, sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka

⁴⁹ Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 22.

⁵⁰ *Ibid.*

tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas yakni.⁵¹

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak bersertandar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safery belt*.
- b. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Misalnya, pengemudi sedang mabuk.
- c. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas. Kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
- d. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan tidak membawa SIM.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilahnya, pelanggaran lalu lintas ini seringkali disebut sebagai tilang. Pada umumnya, pelanggaran lalu lintas berupa tilang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 77 UU LLAJ dimana pasal tersebut berkaitan dengan kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK, dan lain-lain. Pelanggar lalu lintas

⁵¹Samuel, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 11.

merupakan pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana dicantumkan dalam peraturan lalu lintas yaitu UU LLAJ.⁵²

Pelanggar lalu lintas adalah pengemudi transportasi darat yang melanggar rambu-rambu atau ketentuan yang telah ditentukan guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Peran pengemudi dalam menjamin kegiatan transportasi yang aman sangatlah besar. Apabila setiap pengemudi mentaati peraturan dan ketentuan dengan benar maka tingkat kecelakaan yang terjadi pasti akan sedikit dan berkurang setiap tahunnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat jika jalan sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam segi apapun. Segala bentuk aktivitas di negara Indonesia ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan peraturan sekaligus ancaman pidana atau sanksinya. Hal tersebut yakni kejahatan dan pelanggaran dimana kedua jenis tindak pidana ini merupakan kualifikasi yang berbeda. Berkaitan dengan lalu lintas maka jenis tindak pidana yang terjadi adalah pelanggaran.

Menurut Moeljatno bahwa: “Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan

⁵² Kansil. C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.44.

⁵³ *Ibid.*

demikian”.⁵⁴ dan menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa: “Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "*Overtreding*" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum”.⁵⁵

Pelanggaran yang terjadi di ranah lalu lintas merupakan suatu hal yang memang telah diatur oleh undang-undang dikarenakan perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan hukum. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah awalan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan menurut Naning Randlon kecelakaan merupakan kejadian akhir dari peristiwa lalu lintas jalan dimana peristiwa tersebut awalnya dari pelanggaran.⁵⁶

⁵⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002, hal. 71.

⁵⁵ Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000, hal. 28.

⁵⁶ Naning Randlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian. Pada setiap penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran eksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.⁵⁷

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai- nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵⁸

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yudiris empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan yang berlaku

⁵⁷ Chalid Narbuko Dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, 2007, hlm. 2.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhammad Dikutip Dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020, hal. 19.

serta terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁶⁰

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).⁶¹

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶²

c) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara jelas mengenai suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁶³

B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini Penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe (Polres Lhokseumawe).

⁵⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 15.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133.

⁶² *Ibid*

⁶³ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm . 97.

b) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, suatu benda baik itu hidup atau mati, suatu peristiwa, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁶⁴ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah penyidik laka lantas yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator.

c) Sampel Penelitian

Pengambilan Sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu metode pemilihan elemen sample dengan sengaja, yaitu dipilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas yang terdiri dari informan dan responden.

1. Responden

Responden adalah subyek yang keterkaitan langsung atau terlibat langsung dengan masalah yang diteliti⁶⁵. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyidik Laka Lantas berjumlah 2 orang
- b. Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas berjumlah 1 orang
- c. Sekdes Meunasah Pulo berjumlah 1 orang

2. Informan

Informan adalah subyek yang tidak terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, akan tetapi dapat memberikan pendapat dan informasi

⁶⁴ Amiruddin dan zainal asikin. *pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 95.

⁶⁵ Lexy J Moeleong, *Op. Cit.*, hlm. 190.

berdasarkan bidang keahliannya⁶⁶. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe berjumlah 1 orang
- b. Geucik Meunasah Pulo berjumlah 1 orang
- c. Keluarga Korban Kecelakaan Lalu Lintas berjumlah 1 orang

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan berdasarkan wawancara dari responden dan narasumber. Data primer diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya peraturan perundang-

⁶⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 76.

undangan, browsing internet dan sumber lainnya Bahan Hukum Sekunder, data sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti karya ilmiah, buku hukum maupun non hukum yang berkenaan dengan penelitian ini

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field research*)

Studi Lapangan (*field research*) studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian di lokasi yang diteliti. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mewawancarai para informan mengenai bisa atau tidaknya seorang anak dibawah umur dipidana karena menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor lhokseumawe sehingga hasil dari wawancara akan menjadi bahan utama pengungkapan fakta yang terjadi di lapangan.⁶⁷

b. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan bantuan berbagai macam material yang ada diperpustakaan baik itu berupa dokumen, buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁷ Mukti Fajar N D dan Yulianto Ahamat, *Dualisme Pemeltian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm 161.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-23, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 291.

E. Alat Pngumpulan Data

Alat yang dimaksudkan disini ialah instrumen penelitian yang dipergunakan untuk membantu mendapatkan hasil penelitian yang objektif misalnya, wawancara dan studi dokumen. Penentuan instrumen ini dengan mempertimbangkan antara lain responden, lokasi dan pelaksanaan penelitian.

F. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menyusun data tersebut secara deskriptif untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari judul penelitian yang diangkat. Dan kemudian penarikan kesimpulan yang merupakan tahapan terakhir dalam penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu mencari fakta lapangan tentang “Pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain”.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif digunakan bukan semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DI KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Menghilangkan Nyawa Seseorang Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁷⁰

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir⁷¹

Rasa khawatir orangtua cukup besar kepada anak mereka yang menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, tetapi terkadang orang tua juga mengistimewakan anak untuk mengendarai kendaraan dengan alasan mempermudah anak, padahal orangtua juga mengetahui bawasanya anak yang

⁷⁰ Soetedjo, Wagianti dan Melati, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2014. Hal 33.

⁷¹ *ibid*

masih di bawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan karena selain anak masih di bawah umur syarat untuk bisa mengendarai kendaraan harus mempunyai SIM yang mana pada pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan aturan berkendara bagi anak yang berusia di bawah umur, berdasarkan Undang-Undang tersebut, anak yang berusia dibawah 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak diantaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁷²

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada

⁷² E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013.

sesuatu yang berbeda ketika berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal, hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.⁷³

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian hukum acara yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan hal ini Peradilan anak merupakan Peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan difensiasinya di bawah Pengadilan umum.

Kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menyebutkan

⁷³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 30.

⁷⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 22

bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut ketentuan hukum pidana, seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kelalaian. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kenyataannya dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak.

Tabel 1

Tabel data kecelakaan lalu lintas secara umum yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhoksemawe 2019-2021

Uraian kecelakaan lalu lintas	Tahun			Jumlah
	2019	2020	2021	
Korban meninggal	79	52	75	206
Korban luka berat	1	1	3	5
Korban luka ringan	390	230	275	895

Sumber: Laka lantans Polres Lhoksemawe,(2023).

Berdasarkan data di atas bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhoksemawe di tahun 2019 jumlah laka lantans korban meninggal dunia 79, korban luka berat 1, korban luka ringan 390, di tahun 2020

jumlah laka lintas korban meninggal dunia 52, korban luka berat 1, korban luka ringan 230, dan di tahun 2021 jumlah laka lintas korban meninggal dunia 75, korban luka berat 5, korban luka ringan 275 dari tahun 2019 sampai 2021 terdapat kenaikan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Lhoksemawe.

Selanjutnya tabel di bawah ini akan menggambarkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di bawah umur dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di laka lintas Polres Lhokseumawe.

Tabel 2

kecelakaan lalu lintas anak di bawah umur tahun 2019-2021

Kecelakaan lalu lintas pelaku anak di bawah umur	Tahun 2019-2021			Ket
	2019	2020	2021	
Korban meninggal	1	0	0	Kasus
Korban luka berat	0	1	1	Kasus
Korban luka ringan	4	3	0	Kasus

Sumber: Laka lintas Polres Lhokseumawe,(2023).

Berdasarkan tabel di atas data kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe di tahun 2019 yang dilakukan anak di bawah umur korban meninggal dunia 1 orang yaitu berusia 76 tahun, korban luka berat tidak ada, korban luka ringan 4 orang yaitu berusia 18,19,44 dan 50 tahun, di tahun 2020 korban meninggal dunia tidak ada, korban luka berat berjumlah 1 orang yaitu berusia 46 tahun, korban luka ringan berjumlah 3 orang yaitu berusia 23,25 dan 30 tahun, di tahun 2021 korban meninggal dunia tidak ada, korban luka berat berjumlah 1 orang yaitu berusia 47 tahun, korban luka ringan tidak ada.

Vifa Fibriana Sari mengatakan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran, pelanggaran ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku atau pun tidak melihat ketentuan yang dilakukan dalam berkendara. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dapat disebabkan karena kelalaian korban, selain pengemudi kendaraan dalam berkendara.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana tindak pidana pelaku menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil atau sepeda motor tidak dijalur kiri, atau dipersimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan kendaraan terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang dilakukan kealpaan mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.⁷⁶

Zulkifli selaku Sekdes Meunasah Pulo mengatakan pengendara sepeda motor lengah dan tidak fokus terlampau cepat dalam mengendarai sepeda motor

⁷⁵ Vifa Fibriana Sari, Kasat Lantas Polres Lhoksemawe, *wawancara* 28 September 2022

⁷⁶ Vifa Fibriana Sari, Kasat Lantas Polres Lhoksemawe, *wawancara* 28 September 2022

dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia.⁷⁷

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta beberapa bentuk sanksi yang dapat di terapkan. penulis menyimpulkan bahwa seorang anak yang masih di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan ketentuan tersebut yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, pemberian sanksi berdasarkan ketentuan anak, yaitu berumur di atas 14 tahun, adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur adalah UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) yang menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban seseorang yang di sebut anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya. Adapun dalam ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, mengatur sebagai berikut;

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat yang dibagi atas;
 - 1) pidana diluar lembaga,
 - 2) pelayanan masyarakat atau
 - 3) pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan

⁷⁷ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

e. Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan pidana pokok dan pidana tambahan pertanggungjawaban pidana anak yang masih di bawah umur terhadap hilangnya nyawa telah diatur berdasarkan ketentuannya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Ancaman pidana tersebut berlaku untuk anak yang melakukan tindak pidana, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Bahwa dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, maka kepada keluarga korban sepatutnyalah mendapatkan santunan dari si pelaku. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kepatutan, kelaziman, adat-istiadat, dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Santunan tersebut terutama ditujukan untuk biaya penguburan dan biaya-biaya lainnya yang secara nyata diperlukan oleh keluarga korban untuk pengurusan jenazah korban. Hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang

menentukan: Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat (Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009) atau kerugian materiil terhadap korban, selaknyalah diberikan santunan biaya pengobatan atau ganti rugi kepada korban. Hal ini juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (2) undangundang No. 22 Tahun 2009 yang menentukan:

“Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”.

Kasus tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur didesa Meunasah Pulo kecamatan Sawang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, kasus itu diselesaikan secara damai kekeluargaan. Pelaku mengaku sangat menyesali perbuatannya karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga hilang nya nyawa orang lain.⁷⁸

Menurut penulis keputusan yang diberikan melalui msyawarah menghasilkan keputusan perdamaian secara kekeluargaan, keputusan yang sudah disepakati ini berdampak baik untuk kehidupan anak kedepan nya, musyawarah ini juga memberikan teguran kepada pihak orang tua agar lebih berhati-hati dalam mendidik dan memfasilitasi anak agar perbuatan serupa tidak diulangnya kembali. diversi bermakna penghindaran atau pengalihan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁷⁸ Afwadi Jafar Geucik Meunasah Pulo, *Wawancara* Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷⁹

Pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan yaitu:

- 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- 3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁸⁰

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal. Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.⁸¹

Penerapan diversifikasi dalam hal anak berhadapan dengan hukum wajib dilaksanakan dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di

⁷⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 7.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Marlina, *Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hal. 2.

bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun keatas.

Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 4 Tahun 2014, musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Penulis berpendapat berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak hanya orang dewasa tetapi anak juga bisa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 15 November 2019 pukul 11.00 WIB di jalan Sawang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran Putra Phonna berusia 13 tahun berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Babah Buloh Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang pelajar dan seorang pengendara sepeda dayung bernama Bapak Nurdin Abdullah berusia 76 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Meunasah Pulo Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang merupakan seorang petani.

Pada saat kejadian pengendara sepeda motor Honda Vario BL 6158 QU yang dikendarai oleh Zikran datang dari arah Barat menuju Timur dengan kecepatan tinggi lalu dari arah yang sama terdapat sepeda dayung yang dikendarai Bapak Nurdin, setibanya di Tempat Kejadian tepatnya di jalan Sawang pengendara

sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh Zikran hilang kendali dan tidak dapat menghindari kendaraan sepeda dayung didepan yang dikendarai oleh Bapak Nurdin, sehingga Zikran menabrak bagian belakang sepeda dayung Bapak Nurdin yang menyebabkan pengendara sepeda dayung terpental di atas badan jalan. Karena terbentur badan jalan yang begitu kuat sehingga mengakibatkan Bapak Nurdin meninggal ditempat kejadian. Kasus pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang dimana kasus tersebut masuk ketahap penyelidikan tetapi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan⁸².

Anak yang bisa diminta peranggungjawaban atas tindak pidana jika sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, namun dibawah umur tersebut anak tidak bisa dikenakan pidana tetapi bisa saja di kenakan tindak pidana, jika kasus tersebut yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang maka dalam hal ini ketentuan hukum pidana yg mengaturnya adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini terhadap anak yang melakukan perbuatan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam tuntutan hukum pidana tidak bisa dipidana namun efek yang ditanggungnya adalah dia wajib mengganti kerugian biaya santunan yang dibebankan kepada orangtuanya dan sebagainya.

B. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di desa Meunasah Pulo kecamatan Sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur yaitu berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa

⁸² Hendra Penyidik Laka Lantas Polres Lhokseumawe, *wawancara* tanggal 20 Mei 2022.

meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan, proses yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dengan melakukan musyawarah di kantor kepala desa difasilitasi oleh kepala desa untuk melakukan proses musyawarah yang dilakukan pada tanggal 3 juli 2019.

Pada saat melakukan musyawarah pihak yang berhadir yaitu keluarga korban, keluarga pelaku dan aparatur desa. Pada saat dilakukan proses penyelesaian masalah pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya ganti rugi dan pemakaman sebagaimana yang telah dimusyawarahkan. Pihak keluarga pelaku merasa keberatan dikarenakan sejumlah uang yang diminta terlalu besar dikarenakan keluarga dari pelaku tidak bekecukupan sehingga tidak serta merta langsung memberikan atau menyangupi sebagai mana yang telah dimusyawarahkan, dan pihak keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban untuk memberikan kelonggaran waktu untuk memenuhi permintaan tersebut.

Setelah di musyawarahkan antara kedua belah pihak, pihak keluarga korban menyetujui permintaan keluarga pelaku untuk mengurangi biaya santunan dan memberikan kelonggaran waktu, keluarga pelaku turut berhadir untuk mengunjungi rumah duka sebagai bentuk silahturahmi dan turut serta dalam menghadiri takziah dan tahlil yang dilakukan dirumah duka.

Menurut Bapak Afwadi Jafar geucik Desa Meunasah Pulo mengatakan kearifan lokal di aceh sendiri mekanisme penyelesaian masalah atau kasus melalui musyawarah atau mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, hal ini mencerminkan kearifan masyarakat aceh.⁸³

⁸³Afwadi Jafar Geucik Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

Sekdes Desa Menasah Pulo yaitu bapak Zulkifli juga mengatakan bahwasanya pada saat proses penyelesaian pihak yang ikut serta mendamaikan yaitu aparat desa, kedua belah pihak keluarga korban dan keluarga pelaku di kantor kepala desa, proses ini dilakukan dalam suasana kekeluargaan ikhlas dan tanpa ada pemaksaan.⁸⁴

Menurut Sahrul keluarga pelaku pelanggar lalu lintas dengan adanya penerapan penyelesaian kekeluargaan dapat mendamaikan pihak yang berperkara karena kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perkara baik tersangka maupun korban tidak menghendaki hal tersebut terjadi.⁸⁵

C. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

Hambatan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas ini terletak pada saat pihak keluarga pelaku merasa keberatan dalam melakukan ganti rugi karena merasa biaya yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga keluarga pelaku tidak menyanggupi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 20.000.000 sehingga pihak keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban untuk memberikan kelonggaran waktu untuk membayar ganti rugi tersebut. Selanjutnya diadakannya musyawarah untuk mengurangi biaya gantirugi serta diberikan kelonggaran waktu selama dua minggu untuk melunasi biaya ganti rugi tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan melebihi batas, dan juga

⁸⁴ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

⁸⁵ Sahrul Keluarga Pelanggar lalu lintas, *wawancara* 13 Maret 2023

tidak melengkapi surat-surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas, setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.⁸⁶

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

1. Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
3. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
4. Membirakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM
5. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.
6. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tandanomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

⁸⁶ Vifa Fibriana Sari, Kasat Lantas Polres Lhoksemawe, *wawancara* 28 September 2022

7. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Berdasarkan pasal 25 “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib dilengkapi dengan”.

1. Rambu Jalan
2. Marka Jalan
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
4. Alat Pengendali dan Alat Pengamanan Pemakai Jalan
5. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
6. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada di Jalan dan di Luar Jalan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas berupa :

1. Pasal 280 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).”⁸⁷
2. Pasal 281 : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana

⁸⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 280.

kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1000.000.00 (satu juta rupiah).”⁸⁸

3. Pasal 287 : “Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).”⁸⁹

Dengan adanya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas akan memberikan dampak baik kepada pengguna kendaraan bermotor ataupun pengguna lain. Dampak tersebut akan mengganggu keselamatan sosial yang dapat berupa :

1. Tingginya angka kecelakaan dipersimpangan atau perempatan maupun di jalan raya.
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah akibat pengendara yang tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas.
4. Kebiasaan pengendara yang melanggar lalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Indonesia hampir selalu tiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga

⁸⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Tenang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 281.

⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tenang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 287 ayat (1)

masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga bahwa, ada beberapa faktor hambatan dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Lhokseumawe, yaitu :⁹⁰

1. Sifat anak dibawah umur yang masih labil sudah dilarang namun setelah tidak diadakan teguran maka melakukan kesalahan yang sama kembali, hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain.⁹¹
2. Faktor ekonomi, dalam proses penyelesaian masalah pihak keluarga korban meminta sejumlah uang untuk biaya pemakaman dll, sebagaimana yang telah dimusyawarahkan. Pihak keluarga pelaku merasa keberatan dikarenakan sejumlah uang yang diminta terlalu besar dan tidak serta merta langsung memberikan atau menyangupi sebagai mana yang telah dimusyawarahkan dan meminta kepada keluarga korban untuk memberikan beberapa waktu untuk menyangupi permintaan .⁹²
3. Lingkungan masyarakat yang kurang peduli kepada anak yang membawa sepeda motor dilingkungan mereka tinggal, di jalan raya dan membawa motor ke sekolah⁹³ padahal anak yang belum cukup umur tidak

⁹⁰ Hendra Penyidik Laka Lantas Polres Lhokseuawe, *wawancara* tanggal 20 Mei 2022.

⁹¹ *Ibid*

⁹² Afwadi Jafar Geucik Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

⁹³ Zulkifli Sekdes Meunasah Pulo, *wawancara* tanggal 15 Maret 2023

diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.

4. Orang tua yang mengistimewakan anaknya memperbolehkan anak mengendarai sepeda motor agar mempermudah si anak dalam berpergian

Dan adapun solusi yang diberikan penulis, yaitu:

1. Pihak satuan polisi lalu lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda serta memberikan efek jera kepada anak yang mengemudikan sepeda motor di jalan raya maupun yang membawa sepeda motor ke sekolah.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum hendaknya pihak kepolisian menambah anggota personil polisi lalu lintas dan membangun pos-pos polisi lalu lintas. Pihak kepolisian juga diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepada orang tua, anak dan masyarakat dengan memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah serta lingkungan masyarakat dan sekolah dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
3. Diharapkan pihak kepolisian lalu lintas saling bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah serta memberikan sosialisasi dan penguluhan untuk mencegah terjadinya peningkatan penengendara sepedar motor oleh anak dan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dalam anak dalam lingkungannya. Hal ini untuk menghindari peningkatan pengemudi

sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi sepeda motor oleh anak.

4. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan usia anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, yang mengatur pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak, yaitu berumur diatas 14 tahun, sebagaimana keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012, dalam Pasal 69 ayat (1) menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya dengan ketetapan usia anak tersebut, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
- b. Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh anak yang terjadi di desa Meunasah Pulo kecamatan Sawang dikarenakan pelaku masih dibawah umur berusia 13 tahun dan kuatnya rasa kekeluargaan antara desa babah buloh dan desa meunasah pulo berakhir secara kekeluargaan, dengan melakukan musyawarah di kantor kepala desa difasilitasi oleh kepala desa pada tanggal 3 juli 2019.

- c. Faktor yang menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi pelaku anak di wilayah hukum kepolisian resor Lhokseumawe yaitu faktor hambatannya terdiri dari faktor ekonomi, keluarga pelaku yang belum mampu membayar uang ganti kerugian kepada pelaku sehingga di butuhkan jangka waktu untuk melunasi ganti rugi terhadap keluarga korban.

B. Saran

- a. Disarankan terhadap Aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi di lembaga pendidikan sejak dini seperti sekolah-sekolah dan lebih meningkatkan lagi penyampaian yang baik supaya anak mengerti dan faham akan suatu aturan, tata tertib berkendara yang baik terkait dengan sarana rambu lalu lintas.
- b. Disarankan terhadap Orang tua harus lebih memperhatikan kembali dan berhati-hati dalam mendidik anak, perlunya pemahaman terhadap orang tua, dimana hal ini dimaksudkan agar orang tua selalu dapat mengadakan pengawasan dilingkungan keluarga, selain itu jangan berikan fasilitas yang belum tepat pada anak untuk menggunakan fasilitas apabila anak belum memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- c. Masyarakat dan anak anak harus lebih taat, karena untuk menghindari peningkatan pengemudi sepeda motor oleh anak dan meminimalisir kecelakaan terhadap pengemudi dan hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat serta di sosialisasikan oleh aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan zainal asikin. *Pengantar metode penelitian hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, 2010.
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2006.
- Chalid Narbuko Dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Eddy Hiarie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim ang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- John Wiliian, *Law to Protecting Child*, JoshuePress, California, 2009.
- Handar Subadi, *Pengertian Kealpaan Dan Kesengajaan*, Gramedia, Bandung, 2005.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006
- Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008.

- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Muhammad Abdul Khadir Dikutip Dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020.
- Naning Randlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin, Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung Sumur, 2005.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996.
- Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Mayria Publisher, Ponorogo, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Soekidjo Notoatmajo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Susantono, Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sinar Grafika, 2004.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara RI
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan.

C. JURNAL, SKRIPSI

Abdul Kadir Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020.

Adriana Vega Kondoahi, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, Lex Et Societatis, 2014.

Saleh Muliadi, *Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Helem Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, STRATA 1- Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 1986.

Samuel, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.